



► BESARAN UMK

Serikat Pekerja Ingin Upah Sesuai KHL

UMBULHARJO-
Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh
Indonesia Kota Jogja
memperjuangkan
penetapan upah
minimum kota (UMK)
2023 sesuai dengan
hasil survei kebutuhan
hidup layak (KHL).

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

"Sudah ada survei yang dilakukan dan nilai KHL mencapai hampir dua kali lipat dibanding nilai upah minimum tahun ini," kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogja Deenta Julliant Sukma di Jogja, Rabu (26/10). KSPSI telah melakukan survei sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Hasil survei menunjukkan nilai kebutuhan hidup layak di Kota Jogja sebesar Rp4,2 juta per bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai upah minimum kota yang tahun ini ditetapkan Rp2.153.970 per bulan.

Deenta mengemukakan jika Pemkot Jogja tetap menggunakan Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan nilai upah minimum, maka dikhawatirkan upah yang ditetapkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di Kota Jogja.

"Survei ini menunjukkan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang signifikan, terlebih setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak," katanya.

Ia menjelaskan bahwa menurut hasil survei harga sewa perumahan termasuk penyumbang signifikan kenaikan nilai kebutuhan hidup layak di Kota Jogja.

"Kami menghitung kebutuhan perumahan ini dalam bentuk rumah

► Berdasarkan survei, nilai KHL mencapai hampir dua kali lipat dibanding nilai upah minimum tahun ini.

► Menurut hasil survei harga sewa perumahan termasuk penyumbang signifikan kenaikan nilai KHL.

kontrakan, bukan hanya kamar indekos atau pondokan karena dalam item survei disebutkan minimal tiga titik lampu," katanya. Harga sewa rumah kontrakan sederhana di Jogja mencapai sekitar Rp750.000 hingga Rp1 juta per bulan.

Sedangkan komponen biaya lain yang disurvei seperti fasilitas listrik, air dan bahan pokok hampir sama nilainya dengan daerah lain di sekitar Kota Jogja.

Menolak PP 36

Deenta mengatakan bahwa KSPSI akan menolak jika pemerintah tetap menggunakan PP No.36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum 2023.

"Secara politik, kami akan menolak dan berusaha memperjuangkan aspirasi ini melalui serikat pekerja yang tergabung dalam Dewan Pengupahan maupun melalui lembaga legislatif," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jogja Rihari Wulandari menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum kota berdasarkan PP No. 36/2021 akan dilakukan dengan memperhatikan indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta variabel lain seperti konsumsi rata-rata keluarga dan jumlah pekerja dalam satu keluarga.

"Penghitungan akan lebih rigid [kakuk] sesuai rumus yang sudah ditetapkan. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja sesuai hasil survei BPS," katanya. Ia menambahkan, penetapan upah minimum pada 2023 tidak akan mempertimbangkan hasil survei kebutuhan hidup layak.

(Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005